

**UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
SEKOLAH DI KOTA SURAKARTA
(Studi Kasus Di Polresta Surakarta)**

**ANISA TERRI KUSUMA AYU
NPM: 13112032**

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine about efforts to combat the traffic in tackling traffic offences committed by school children and examine what factors are causing the traffic offences which violated by school children in the city of Surakarta.

Nowadays it is known that transport has an important role and strategic to solidify the embodiment of insights, national resilience, reinforces and strengthens the relationships between Nations, and in an attempt to achieve national objectives based on Pancasila and the 1945 Constitution. Problems that have been encountered myriad violations encountered over the years and various circles of the employees civil servants to any school kids get involved. Act No. 22 of 2009 is expected to regulate the road users to be more careful and can comply with the rules are already set.

This research is the juridical sociological legal research using the diskriptif method. The location of the research in Polresta located in Surakarta. And data collection techniques that are used in obtaining the necessary data by way of study in library and study field. The results of this research show that the cause of the violations committed by school children is the human factor. Types of violations committed by school children are passengers more than 1 (one), a violation for not using helmets, unaware of the can meunjukkan vehicle registration or driver's license and violation of running red lights because of the occurrence of traffic offences related to human factors in Surakarta due to several reasons including the following: want to save time and costs, less concerned with security in driving, want to fast to the goal , as well as the attitude of the forgotten or neglected and no doubt for the style in the environment of school children. While the efforts made in reducing Traffic Police traffic violations by motorists is rolling out a traffic patrol on a regular basis as a form of preventive methods and sanctions on violators of motorcycle according with the offense as a manifestation of the repressive methods.

Keywords: Traffic Violations, School Children

PENDAHULUAN

Di dalam UU No. 22 Tahun 2009 ini perbuatan pidana atau sering disebut tindak pidana (*strafbaar feit*) dibedakan atas dua bentuk yaitu dalam bentuk pelanggaran dan dalam bentuk kejahatan. Pelanggaran adalah penyimpangan perbuatan

terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan lalu lintas dan atau aturan peraturan pelaksanaannya baik yang menimbulkan kerugian jiwa badan atau benda dan dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam lalu lintas. Oleh karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dan anak sekolah mempunyai dampak yang besar sesuai dengan kondisinya, maka diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur, dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif dan lebih baik.

PERUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak sekolah di wilayah Surakarta ?
2. Bagaimana proses penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian lalu lintas terhadap anak sekolah di wilayah kota Surakarta ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji faktor - faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota Surakarta.
2. Mengkaji upaya yang dilakukan Polri untuk penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak sekolah di wilayah kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji "Metode Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu

pengetahuan yang menjadi pokok induknya" (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011:1).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, sifat penelitian adalah deskriptif. Data yang diperlukan berupa data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas kepolisian lalu-lintas di Polresta Surakarta. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan Kewenangan Polri

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

1. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
2. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
3. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.

4. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi (Bisri Ilham, 1998:32) .

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan POLRI yaitu :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui pebegakan hukum inilah menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*) (Sudikno Mertokusumo, 1998:1).

Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk "perlindungan masyarakat" yang sering pula dikenal dengan istilah "*sosial defence*" (Barda Nawawi Arief, 1998:11). Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk

memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1993:24).

Menurut Barda Nawawi Arief, fungsionalisme hukum pidana diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Istilah fungsionalisme dan konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian hukum pidana (1998:13). Soerjono Soekanto, membuat perincian faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia didalamnya pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1993:13).

C. Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya). Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula

pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Marka, 2004:10).

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait didalamnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah di Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kota Surakarta adalah :

1. Faktor Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan seperti mobil atau pun motor. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Surakarta dari tahun ke tahun selalu meningkat. Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, dan jalan sangat bergantung dari bagaimana perilaku manusianya itu sendiri dengan kata lain tinggi rendahnya sumber daya manusia (SDM). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-masalah lalu lintas.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Made Warsa yang menjabat Bintara Satlantas Polresta Surakarta menerangkan bahwa:

"faktor-faktor yang sering di lakukan anak sekolah sama saja dengan faktor manusia pada umumnya, yang sering melanggar aturan-aturan lalu lintas dengan sadarnya dan seperti sudah kebiasaan." (wawancara 31 Juli 2015).

Adapun jenis pelanggaran terkait dengan faktor manusia ini adalah pertama, penumpang sepeda motor lebih dari satu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui jumlah pelanggaran terkait penumpang lebih dari satu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini karena ingin menghemat waktu dan biaya atau pun hanya ikut-ikutan gaya lingkungan anak muda jaman sekarang terutama pada kalangan anak sekolah. Seperti yang dikatakan oleh seorang pelanggar lalu lintas yang bernama Rozal Alfikkri mengatakan bahwa :

"Ketika saya akan menghadiri pensi (pentas seni) yang diadakan oleh sekolah saya. Dan saya pun berangkat bersama-sama dengan teman saya dengan berboncengan 3 (tiga) orang. Karena untuk menghemat waktu dan menghemat biaya".

Kedua, jenis Pelanggaran menerobos lampu merah alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan ingin cepat sampai ke tempat tujuan. Ketiga, jenis Pelanggaran tidak menggunakan helm. Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini karena dikarenakan kurang mememtingkan keamanan dalam berkendara serta kurangnya pengetahuan akan fungsi helm tersebut. Seperti yang dikatakan oleh seorang pelanggar lalu lintas yang bernama Pradipta Erlangga Putra dia seorang pelajar, mengatakan bahwa :

"ketika saya hendak keluar untuk mencari makan malam yang terletak di kawasan jalan raya, saya sengaja tidak memakai helm karena saya pikir hanya sebentar dan dekat dengan rumah. Sebelumnya saya juga tidak pernah melihat adanya penindakan bagi pengendara yang tidak memakai helm selain itu walaupun tidak memakai helm saya rasa aman-saja malah menurut pendapat saya memakai helm itu terkesan ribet serta tidak nyaman"

Keempat, jenis pelanggaran, tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Maupun Surat Izin Mengemudi (SIM). Alasan pengendara sepeda

motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan lupa tidak membawa STNK maupun SIM serta lupa tidak memperpanjang masa berlaku STNK maupun SIM.

Seperti yang dikatakan oleh seorang pelajar yang melanggar lalu lintas yang bernama Pradipta Erlangga Putra mengatakan bahwa :

“saat saya pergi les didaerah kota barat, saya berangkat dari rumah saya daerah colomadu, di tengah jalan di daerah manahan diadakan razia sepeda motor oleh petugas Polresta Surakarta ketika salah satu petugas menanyakan SIM atau STNK saya pun kaget dan ketakutan karena saya belum mempunyai SIM. Akhirnya saya pun terpaksa ditilang karena tidak mempunyai SIM tetapi sudah berkendara motor”.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalan raya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, faktor kendaraan yang sering terjadi adalah terkait ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti serta tidak adanya kelengkapan kendaraan seperti lampu utama, lampu rem, lampu rattle, plat nomor kendaraan, ban tidak sesuai standar dan kelengkapan kendaraan lainnya.

Pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan yang sering terjadi di Kota Surakarta ialah terkait kelengkapan komponen kendaraan. Faktor kendaraan ini sendiri menjadi faktor kedua terbanyak setelah faktor manusia. faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan

bermotor perlu dilakukan secara teratur. Seperti yang dikatakan Bapak Made Warsa yang menjabat sebagai Bintara Satlantas Polresta Surakarta mengatakan bahwa :

“faktor kendaraan merupakan hal yang tidak kalah penting di dalam berlalu lintas namun terkadang masyarakat kurang mempunyai rasa kepedulian terhadap keamanan berkendara hal ini terlihat dari bagai mana cara masyarakat merawat motor. Berdasarkan hasil operasi lalu lintas yang dilakukan oleh satuan kami banyak di temukan banyak masyarakat terutama tidka terkecuali para anak sekolah yang untuk gaya di lingkungannya yang menggunakan motor tanpa melengkapi dengan komponen-komponen kelengkapan motor seperti lampu rem, kaca sepion, ban yang tidak sesuai standar dan yang lainnya. ”

Dari hasil penelitian, umumnya pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan ini banyak ditemukan pada pengendara motor di usia remaja (anak sekolah), hal ini dikarenakan banyaknya pengendara usia remaja di Kota Surakarta yang hobi memodifikasi sepeda motornya tanpa mematuhi kelengkapan komponen sepeda motor.

Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan adalah tidak mematuhi kelengkapan komponen sepeda motor, jenis pelanggaran tidak menyalakan lampu utama di siang hari (Light On). Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurangnya informasi terkait peraturan yang baru.

3. Faktor Jalan

Kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, kurangnya rambu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan faktor jalan merupakan pelanggaran yang paling sedikit jumlah pelanggarannya dibandingkan dengan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia dan kendaran.

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana Pasal 275 ayat(1) Undang – undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

B. Upaya Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Kota Surakarta

Upaya pihak Satlantas Polresta Surakarta dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas dianggap belum maksimal, karena dari data pelanggaran yang diperoleh dari Polresta Surakarta menggambarkan jumlah tingkat pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor dari tahun 2014 sampai tahun 2015 selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya jajaran Satlantas Polresta Surakarta selalu menggunakan dua metode dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, metode tersebut pertama, adalah metode preventif dan metode represif. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Surakarta pihak Satlantas Polresta Surakarta melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan patrol-patroli rutin/oprasi rutin. Sejalan dengan hal di atas fokus dari penanganan lalu lintas adalah pada keselamatan jalan (road safety). Kedua, adalah metode represif, selain menggunakan metode preventif, juga menerapkan metode represif.

Metode represif biasanya disertai dengan upaya penerapan paksa. Tindakan represif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas atau dalam bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas terhadap setiap pemakai jalan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Contoh metode represif ialah Tilang atau apabila tindak pelanggarannya berat sehingga menimbulkan kecelakaan maka dapat pula diberikan sanksi berupa sanksi sesuai UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Surakarta dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh anak sekolah adalah dengan cara memberikan

metode preventif (upaya pencegahan). Selain itu juga menggunakan metode preventif, juga menerapkan metode represif yang dilakukan ketika cara-cara edukatif tidak lagi memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Bisri Ilham, 1998, *Sitem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada

Marka, 2004, *Keselamatan Lalu Lintas*, Edisi XXV

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, 2009, Semarang : Kompetensi Utama

Satjipto Raharjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru

Satjipto Rahardjo, 2000, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soerjono Soekanto, 1992, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bhakti

Perundang-Undangan

Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.